

## IMPLIKASI PASAL4B UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Naufal Rafi Sadad Putra Ramadhan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[naufalrafi570@gmail.com](mailto:naufalrafi570@gmail.com)

***ABSTRACT;** Amendments to Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises raise legal questions in the application of Article 4B norms. Losses and Profits of SOEs are no longer considered as losses and profits of the State, this certainly raises questions regarding the impact on the application of criminal penalties for corruption. By using normative research methods through a legislative approach, a conceptual approach and analysis through legal interpretation, harmonization of norms and legal discovery. The results of the study explain that Article 4B was formed not to provide protection for officials or directors of SOEs to be able to carry out policies that are detrimental to business finances, but rather as protection for officials or directors who have implemented the principle of bjr in managing business policy making.*

***Keywords:** Law, State on Corpration, UU BUMN.*

**ABSTRAK;** Perubahan Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memberikan pertanyaan hukum dalam penerapan norma Pasal4B. Kerugian dan Keuntungan BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian dan keuntungan Negara, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan terhadap dampak kepada penerapan pemidanaan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan analisis melalui penafsiran hukum, harmonisasi norma dan penemuan hukum. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Pasal4B dibentuk bukan untuk sebagai perlindungan bagi pejabat atau direksi BUMN untuk dapat melakukan kebijakan yang merugikan keuangan usaha, melainkan sebagai perlindungan bagi Pejabat atau direksi yang telah menerapkan prinsip bjr dalam pengelolaan pengambilan kebijakan usaha.

**Kata Kunci:** Hukum, Badan Usaha Milik Negara, UU BUMN.

---

### PENDAHULUAN

Pada tahun 2025 awal Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.<sup>1</sup> Revisi undang-undang ini mendapatkan tanggapan dari ahli hukum dalam beberapa norma baru yang dimunculkan pada RUU ini. Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan para ahli hukum, yang memiliki konflik norma. Pada penelitian ini berfokus pada norma yang terkandung dalam Pasal 4B. Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan polemik karena menegaskan kerugian dan keuntungan BUMN bukan lagi berupa kerugian dan keuntungan Negara.

Karena polemik yang terus berlanjut, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat RI melakukan revisi Kembali dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Tetapi, jika kita melihat pada Pasal 4B, tetap sama norma yang terkandung didalamnya. Malah makin mempertegas bahwa BUMN adalah entitas yang mandiri dan terpisah dari cawe-cawe pemerintah Indonesia. Dengan timbul norma baru, public atau masyarakat umum menjadi bertanya tentang keamanan uang negara yang disertakan kedalam modal BUMN. Karena masyarakat menilai, muncul norma baru berarti norma lama akan digantikan atau tidak berlaku lagi. Bagi masyarakat awam tentu ini menjadi hal yang sangat perlu dimintakan penjelasan atau klarifikasi daripada pembuatan undang-undang itu sendiri.

Pergeseran norma ini juga membawak implikasi kepada pergeseran rezim hukum keuangan negara yang dipisahkan tersebut. keuangan negara yang menjadi modal pada BUMN tidak lagi tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara, tetapi tunduk pada rezim Badan Usaha.<sup>2</sup> Pasal ini juga menjadi penjelas dari Pasal 3A ayat (5) yang pada maksudnya mengatur bahwa negara kini adalah sebagai pemegang saham. Pada Pasal 4A mengatur bahwa kekayaan yang disertakan melalui pernyataan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka untuk pendirian atau penginvestasian adalah tanggungjawab BUMN itu sendiri.<sup>3</sup>

Apakah hal tersebut berbahaya bagi penjaminan akan penggunaan uang rakyat yang selanjutnya berbentuk keuangan negara tersebut aman dalam pemanfaatannya? Tentu ini menjadi pertanyaan yang mendukung mengapa penelitian yang dilakukan peneliti ini sangat relevan dengan perlindungan keuangan negara tersebut. Pada dasarnya, rakyat lah yang

---

<sup>1</sup> A M Undang, “<https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2003/19Tahun2003UU.HTM>,” 2003, hal. 1–26.

<sup>2</sup> Prasetio Prasetio, “Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial Bumn,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1.2 (2021), hal. 26, doi:10.36722/jmih.v1i2.734.

<sup>3</sup> Mohammad Rifqi Aziz, “Transformasi Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Atas Anak Usaha Bumn,” *UNES Law Review*, 6.3 (2024), hal. 9683–89 <<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>.

menjadi prioritas negara dalam mengambil setiap langkah kebijakan yang akan dilakukan oleh perantara pelaksanaan kenegaraan yaitu pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia menjadi legislator dalam sebuah negara dan melalui UUD NRI 1945 pemerintah kita diamanati untuk selalu mengutamakan rakyat, rakyat menjadi *priority* dan mengusir penjajahan di atas muka dunia.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode normatif dalam melakukan penelitian ini. Dengan melakukan pendekatan undang-undang baik melalui bahan sekunder ataupun bahan primer. Bahan sekunder penulis dapati dari berbagai penelitian terdahulu, yakni jurnal dan artikel yang bersinambung dengan penelitian ini. Bahan primer penulis mengacu pada UUD NRI 1945, UU No. 16 Tahun 2025, UU No. 17 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2007, serta UU No. 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode inventarisasi, penulis akan melakukan pencatatan terhadap bahan-bahan sekunder penelitian ini untuk dapat dijadikan suatu perkumpulan poin-poin penting bagi penulis untuk membantu merijitkan pembahasan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengacu pada konsep rekonstruksi norma yang merupakan sebuah paham untuk penataan ulang Kembali norma-norma yang terdahulu, akibat kemunculan norma yang baru.<sup>4</sup> Persoalan hukum tidak selalu dengan jalan keluarnya menciptakan sebuah peraturan baru, tetapi juga dapat dengan menata ulang norma-norma yang lama agar selaras secara logika penerapan norma hukumnya. Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum tidaklah dapat dipahami sebagai satu aturan itu saja. Melainkan, diharuskan dengan melakukan pemahaman yang menyeluruh dari satu peraturan undang-undang itu.<sup>5</sup> Aturan memiliki sifat yang mengikuti perkembangan zaman, yang selanjutnya disebut dengan dinamis. Karena peraturan atau hukum itu ada, bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang pada era itu, memang harus diatur secara normatif agar tidak terjadi keributan yang tidak terarah.

Melihat norma lahir dari suatu alasan mengapa dirinya lahir. Norma timbul akibat dari kewenangan atas norma yang lain. Contoh logika atas argument tersebut adalah undang-undang dapat dibuat karena ada norma yang memberikan atribusi untuk membentuk undang-undang tersebut. ini berarti norma yang baru selalu melanjutkan norma yang lama. Bukan

---

<sup>4</sup> (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie et al., 2006)

<sup>5</sup> (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie et al., 2006)

malah saling terbentur satu sama yang lain.<sup>6</sup> Pendapat ini, juga penulis dapati dari Norberto Bobbio yang pada pahamnya mustahil untuk sebuah norma hukum baru itu dianggap jika tidak memiliki legitimasi atas tatanan hukum yang ada.<sup>7</sup>

Peneliti juga menambahkan konsep harmonisasi norma, dengan maksud untuk meselaraskan aturan-aturan atau norma-norma yang dihasilkan oleh Lembaga legislative dan Lembaga-lembaga eksekutif. Tidaklah mungkin jika tidak terjadi benturan norma dalam tatanan pemerintahan yang begitu banyak sektor-sektor yang harus ditangani sebagai *duty of responsibility* nya terhadap kewenangan jabatan yang dimilikinya. Diperlukan lah harmonisasi hukum agar kepastian hukum dapat terjadi. Dengan dua konsep ini sebagai pijakan peneliti untuk memberikan argument atau pendapat terhadap penelitian ini, dapat selanjutnya untuk memahami apa itu Badan Usaha sebagai awalan sebelum menjelaskan BUMN.

Badan Usaha merupakan sebuah entitas yang mandiri dan bukan bagian dari orang atau perorangan yang mendirikan nya atau badan usaha yang lain karena ia adalah subyek hukum sendiri.<sup>8</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, menjelaskan bahwa hubungan antara kekayaan pemilik saham, direksi, maupun komisaris adalah hal yang berbeda-beda. Pemilik saham adalah akibat dari pembelian surat berharga yang dijual oleh perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan dana segar dari investor supaya membantu maksud tujuan ekonomi perusahaan. Direksi adalah seseorang yang memiliki tanggungjawab atas jabatan dan kewenangannya itu memberikan suatu kebijakan atau keputusan untuk Badan Usaha melakukan perbuatan hukumnya sendiri. Dengan itu direksi mendapatkan bayaran (gaji) atas melaksanakan tugas kewenangannya. Komisaris mendapatkan gaji dan fasilitas dari Badan Usaha atas penlaksanaan tugasnya untuk memastikan setiap tindakan pejabat atau direksi Badan Usaha masih dalam koridor baik pengelolaan usaha.<sup>9</sup>Salah satu syarat lain dari Badan Usaha adalah memiliki tujuan tertentu. Tujuan ini adalah tujuan yang baik untuk perusahaan tersebut,.

Badan Usaha Milik Negara memiliki tujuan yang berupa membantu pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi negara. Berdasar pada Pasal 33 UUD NRI 1945 tentunya, bahwa pada ayat (2) mengatur untuk seluruh cabang-cabang penitng pada

---

<sup>6</sup> (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqieet al., 2006) (Aziz, 2024)

<sup>7</sup> (Bobbio y los Conceptos de Norma Jurídicamente Última, 2012)

<sup>8</sup> Maulana Hidayat Hasanudin, "Badan Hukum, Separate Legal Entity Dan Tanggungjawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan," *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019): 65–80.

<sup>9</sup> Hasnati, Sandra Dewi, and Andrew Shandy Utama Utama, "Pemisahan Kekayaan Perseroan Terbatas Dari Kekayaan Pemegang Saham, Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019): 50–55.

suatu negara dapat dalam penguasaan negara. Tunduk pada dua rezim perundang-undangan yang berbeda prinsip, yakni rezim privat dan publik. Tunduk dalam rezim privat pada pelaksanaan pengelolaan korporasi, tetapi ada rezim public untuk menjaga agar setiap Tindakan hukum yang dilakukan atas nama badan usaha milik negara terarah tujuannya untuk memenuhi konstitusional.

Konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi terdapat dua jenis, yaitu kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.<sup>10</sup> ini memiliki dua arti yang jauh berbeda. Kerugian keuangan negara berartikan turunnya nilai asset negara secara materiil dapat diukur jauh kerugiannya oleh Lembaga berwenang, seperti BPK atau BPKP. Serta untuk pemeriksaan lebih nya dapat melalui data pelaporan LHKPN pejabat kepada KPK untuk selanjutnya diverifikasi kewajaran harta kekayaan pejabat public tersebut. Untuk maksud dari kerugian perekonomian negara, yaitu tidak dapat dipastikan secara realtime terkait kerugian atas akibat perbuatan merugikannya tersebut, karena memiliki karakter kerugian yang mencakup merugikan sistem perekonomian negara. Jadi dapat dibilang akibat kerugian yang mengganggu stabilitas perekonomian negara dan beresiko tinggi.<sup>11</sup>

Pasal 4B UU No. 16 Tahun 2025 bukan sebagai temeng bagi direksi atau pejabat BUMN. Ketika BUMN mengalami apa yang Namanya kerugian usaha, dinorma dulu akan langsung dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Tetapi, posisi negara kini diperjelas pada Pasal 3A, yang pada selanjutnya diatur bahwa negara ada pemegang saham yang diwakilkan oleh Badan Pengawas BUMN (BP BUMN). Dipertegas lagi dengan Pasal 4A bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab atas kekayaan BUMN.

Norma ini ada, untuk memberikan perlindungan hukum untuk pejabat atau direksi yang dalam melaksanakan kebijakan atau keputusan usaha dengan menerapkan azaz-azaz atau prinsip *Business Judgment Rule* tidak dikriminalisasikan sebagai terdakwa korupsi keuangan negara. Sebab Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 memberikan arti keuangan negara yang begitu luas. Sehingga, perlu adanya perlindungan norma dari jeratan rezim UU Tipikor Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001, yang akan masuk kesegala bentuk dari pengartian luas keuangan negara. Dalam penerapan penindak pidana korupsi di indonesia, tidak selalu melihat pada *actual loss* (kerugian nyata). Melainkan dari tolak ukur potensi terjadi kerugian bagi keuangan negara, telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

---

<sup>10</sup> (Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 2020)

<sup>11</sup> (Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 2020)

Perluasan makna tersebut berimplikasi langsung pada munculnya fenomena **kriminalisasi kebijakan bisnis**. Keputusan direksi BUMN yang secara bisnis mengandung risiko sering kali dinilai dengan standar hukum publik, bukan standar business judgment rule. Menurut Indriyanto Seno Adji:

*“Tidak setiap kerugian yang timbul dari suatu kebijakan bisnis dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara, karena dunia usaha secara inheren mengandung risiko.”*

Tetapi, Pasal 4B akan berlaku jika Pejabat atau Direksi BUMN dalam mengambil keputusan tidak ada *mens rea* (niat buruk), tetapi keputusan atau kebijakan tersebut diambil dengan dasar;<sup>12m</sup> Ketika ketiga prinsip ini ada dalam Tindakan yang dilakukan direksi atas nama badan usaha dalam melakukan Tindakan hukum korporasi, maka kerugian usaha dikategorikan sebagai resiko usaha dan terlepas dari dimaknai kerugian keuangan negara.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat tersimpul argumentasi bahwa bentuk implikasi dari Pasal 4B UU No. 16 Tahun 2025 bukan sebagai penghalang penindak pidana korupsi sebagai respon undang-undang untuk melindungi keuangan negara. Tetapi, kehadiran norma tersebut sebagai temeng untuk pejabat atau direksi BUMN yang dalam melaksanakan pengambilan kebijakan korporasi dengan menerapkan BJR keprofesionalan profesinya, untuk tidak kemudian dikriminalisasi akibat kerugian usaha yang merupakan bagian dari kewajaran resiko bisnis. Sehingga, Pasal 4B seperti filter terlebih dahulu, tunggu jangan menyeret langsung seseorang untuk dituduh dan harus bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara, tetapi lihat dulu pada sebab daripada akibat yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Mirza Habibie, Y. C. (2025). Business Judgment Rule in the Amendment of the State-Owned Enterprises Law. *Jurnal Hukum In Concerto*, 4(2), 271-85.
- Hasnati, S. D. (2019). Pemisahan Kekayaan Perseroan Terbatas Dari Kekayaan Pemegang saham. *"Ensiklopedia Social Review"*, 1(1), 50-55.

---

<sup>12</sup> Muhammad Mirza Habibie, Yuliani Catur Rini, and Kartika Winkar Setya, "Business Judgment Rule in the Amendment of the State-Owned Enterprises Law," *Jurnal Hukum In Concreto* 4, no. 2 (2025): 271–85.

- Hasanudin, M. H. (2019). Badan Hukum, Separate Legal Entity Dan Tanggungjawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan. *National Journal of Law*, 1(1), 65-80.
- Aziz, M. R. (2024). Transformasi Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Atas Anak Usaha BUMN. *UNES Law Review*, 6(3), 9683-89.
- Rakyat, D. P. (2003). *A M Undang*. Retrieved from jdih.
- Prasetio. (2021). Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial BUMN. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1(2), 26.
- Firmansyah, R. A. (2020). Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi. *Jurist-Diction*, 3(2), 669–686.